

**PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FUAD AZYZY AL GHIFARI**

**16370057**

**PEMBIMBING:**

**NILMAN GHOFUR, S.H.I, M.Sos.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan tindak lanjut pemerintah atas putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kekosongan hukum dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, seperti mengakomodir metode *omnibus* dan memperjelas partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*), namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang seharusnya menjawab putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional bersyarat, justru memuat kembali pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan proses penyusunannya, oleh karenanya, dalam tulisan ini penulis membahas mengenai penelitian problematika pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*".

Melihat problematika tersebut, membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Adapun dalam pendekatannya yang digunakan adalah perundang-undangan (*statue approach*). Data perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu metode pengumpulan data lainnya yaitu seperti jurnal, skripsi, artikel, berita yang relevan dan juga digunakan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah sesuai dengan *siyasah dusturiyah* dalam aspek *syura* (musyawarah), namun dalam tahapan proses pembentukan undang-undang tersebut bertentangan dengan konsep *siyasah dusturiyah* karena adanya ketidaksesuaian dengan fungsi *sultah tasyri'iyah* yaitu dalam proses penyusunan rancangan undang-undang tersebut sangatlah singkat dan terkesan tergesa-gesa, dan juga dalam proses pembahasannya dianggap tidak memenuhi partisipasi publik dan ketidaksesuaian dengan kaidah *fikih siyasah dusturiyah*, yaitu dengan adanya *politic will* dari pembentuk undang-undang untuk menjadikan undang-undang tersebut sebagai karpet merah dalam melegitimasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana proses pembentukan undang-undang tersebut menimbulkan kemadharatan.

**Kata kunci :** partisipasi publik, pembentukan peraturan perundang-undangan, *sultah tasyri'iyah*, *siyasah dusturiyah*.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fuad Azyzy Al Ghifari

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fuad Azyzy Al Ghifari  
NIM : 16370057  
Judul : “Problematika Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Maret 2023 M  
06 Ramadhan 1444 H

Pembimbing,



Nilman Ghofur, M.Sos.

NIP: 19900125 201903 1013



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-430/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FUAD AZYZY AL GHIFARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370057  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 642a99d0ce0ac



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 642a4a5aa1f1d



Penguji II

Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 642a6724884cc



Yogyakarta, 31 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642a784f66081

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuad Azyzy Al Ghifari  
NIM : 16370057  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** adalah asli, hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Maret 2023 M  
06 Ramadhan 1444 H

Yang menyatakan



Fuad Azyzy Al Ghifari  
NIM: 16370057

## MOTTO

“Ambil kesempatan yang ada dan berilah kemanfaatan pada setia hal yang kamu kerjakan.”

\*\*\*

“ketika dunia jahat kepadamu, maka kau harus menghadapinya, karena tidak seorangpun yang akan menyelamatkanmu jika kau tidak berusaha.”

(Roronoa Zoro)

\*\*\*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

**Umikku, Abahku, dan Keluargaku tercinta.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa arab ke bahasa lain. Kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 158/1987 dan U543b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	b	be
ت	Ta>'	t	te
ث	S a>'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha>'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha>'	kh	ka dan ha
د	Da>l	d	de



ذ	Z a>l	z\	zet (titik diatas)
ر	Ra>’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syi>n	sy	es dan ye
ص	S}a>d	s}	es (dengan titik dibawah)
ط	D}a>d	d}	de (dengan titik dibawah)
ظ	T}a>’	t}	te (dengan titik dibawah)
ع	Z}a>’	z}	zet (dengan titik dibawah)
غ	‘ayn	‘	koma terbalik diatas
ف	gain	g	ge
ق	fa>’	f	ef
ك	Qa>f	q	qi
ل	Ka>f	k	ka
م	La>m	l	el
ن	mi>m	m	em
و	nu>n	n	en
ه	waw	w	w
ه	h@’	h	ha
ع	hamzah	’	apostrof
ي	Ya>’	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *Tasydid* ditulis rangkap**

متعاقدين	Ditulis	<i>Muta'atqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta>>' Marbu>tjah di akhir kata**

1. Bila dimatikan tulis h :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali 1. dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul-fitri</i>

**D. Vokal Pendek**

---َ---	(fathah)	ditulis	<i>A</i>
---ِ---	(kasrah)	ditulis	<i>i</i>
---ُ---	(dammah)	ditulis	<i>u</i>

ضَرَبَ	(fathah)	ditulis	<i>Daraba</i>
فَهَمَ	(kasrah)	ditulis	<i>fahima</i>
كُتِبَ	(dammah)	ditulis	<i>kutiba</i>

### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	a> (garis diatas) <i>ja&gt;hiliyyah</i>
2. Fathah+ alif maqs}ur يسعى	ditulis ditulis	a> <i>yas'a&gt;</i>
3. kasrah + ya mati مجيد	ditulis ditulis	i> <i>maji&gt;d</i>
4. dammah+ wau mati فروض	ditulis ditulis	u> <i>furu&gt;d</i>

### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. Fathah + wau mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

#### H. Kata sandang alif + la>m

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyyah

الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-sama'</i>

#### I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan

#### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya Hadis, Lafaz, Sholat, Zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti, judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di indonesia yang menggunakan kata arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puja dan puji syukur selalu penyusun haturkan kepada Allah Swt. Yang telah mencurahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan nabi besar Muhammad Saw yang telah memberikan pencerahan kepada umatnya, sehingga sampai saat ini umanya masih bisa merasakan nikmatnya iman dan manisnya islam. Serta semoga penyusun dan semua umatnya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

*Alhamdulillah*, penyusun sangat bersyukur sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: “problematika pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”. Namun penyusun menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang terlibat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak prof. dr. makhrus, S.H., M.Hum. selaku dekan fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para wakil dekan I, II, dan III beserta para staf-stafnya.

3. Bapak drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nilman Ghofur, S.H.I, M.Sos selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusunan tugas akhir ini.
5. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan, pengajaran, ilmu dan motivasi kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Staf dan karyawan tata usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam hal administrasi dan yang lainnya selama proses menimba ilmu di kampus.
8. Kedua orang tua penyusun yaitu Abah dan Umik yang telah memberikan segalanya, baik dari segi materi, kasih sayang, motivasi, dan do'a yang tak henti-hentinya setiap waktu kepada penyusun.
9. Segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a, sehingga penyusun dapat melaksanakan proses kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

10. Deffina Febrian selaku support system yang selalu memberikan semangat dan omelan untuk mengerjakan skripsi sampai tuntas.
11. Teman-teman seperjuangan penyusun terkhusus Irham Ramur yang sudah memberikan ide, gagasan, dan semangat dalam membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat seperjuangan penyusun Arifin, Nizham, Makmun, Fajar, Dany.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah Swt. Memberikan berkah dan balasan yang terindah baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir penyusun berharap tulisan karya ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum dan khususnya terhadap penyusun secara pribadi. Amin ya rabbal alamin.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Fuad Azyzy Al Ghifari**  
**NIM: 16370057**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TEORI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, PARTISIPASI PUBLIK, DAN SIYASAH DUSTURIYAH.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	21
1. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	21
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	22

3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	26
4. Proses Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.....	31
B. Tinjauan Partisipasi Publik .....	32
1. Pengertian Partisipasi Publik .....	32
2. Partisipasi Publik dalam Tahapan Pembentukan Undang-Undang...	33
C. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	37
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	37
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	38

<b>BAB III PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 DAN PERKEMBANGAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>42</b>
A. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.....	42
1. Perencanaan .....	42
2. Penyusunan .....	43
3. Pembahasan .....	46
4. Pengesahan .....	48
5. Pengundangan.....	49
B. Perbedaan antara Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang Baru dengan yang Sebelumnya .....	49
1. Perubahan Pertama .....	50
2. Perubahan Kedua .....	52
C. Perkembangan Partisipasi Publik dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	54

<b>BAB IV ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG- UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH .....</b>	<b>58</b>
A. Polemik Problematika Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	58
B. Analisis Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	65
1. Aspek <i>Syura</i> dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 .....	66
2. Aspek Maslahat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. KESIMPULAN .....	74
B. SARAN .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
CURRICULUM VITAE .....	xx

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara baku telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam perkembangannya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami dua kali perubahan, sampai di perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Alasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan tindak lanjut pembentuk undang-undang atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memuat banyak sekali pelanggaran, seperti yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, atas alasan tersebut para pemohon mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja ke *Judicial review*. Atas permohonan tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memutus Undang-Undang Cipta Kerja inkonstusional bersyarat atau cacat formil, sebagaimana dalil gugatan uji formil undang-undang cipta kerja tertanggal 15

oktober 2020 yang diterima di Mahkamah Konstitusi. Adapun Pelanggaran legislasi tersebut seperti: 1). format susunan peraturan undang-undang cipta kerja bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, 2). Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan, 3). Perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.<sup>1</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah konstruksi pembentukan peraturan perundang-undangan agar mengatur tentang metode *omnibus law* dan partisipasi publik yang bermakna (*meaningfull participation*) yang setidaknya tidaknya mengkomodir hak untuk didengar pendapatnya (*right to heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be consider*), hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas usulan yang telah diberikan (*right to be explained*). dalam pembentukan undang-undang, hal ini sesuai dengan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi landasan dibentuknya suatu undang-undang.

Oleh karena itu sebagai tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka dibentuklah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun dalam

---

<sup>1</sup> Yodi Achmad Kurniawan dkk, "Politik Hukum Yudisial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2 (September 2022), hlm. 47.

proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 justru memuat kembali pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan juga bertentangan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011, seperti tidak memperhatikan partisipasi publik yang bermakna dan lebih cenderung tergesa-gesa. Hal ini menjadi alasan penulis untuk meneliti bagaimana konstruksi pembentukan undang-undang setelah dilakukan perubahan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian ilmiah ini dengan judul “Problematika Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana analisis *siyasah dusturiyah* terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui problematika dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi perkembangan keilmuan khususnya tentang bagaimana perkembangan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan pembuatan peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia.

### **D. Telaah Pustaka**

Setelah dilakukan penelusuran mengenai tema terkait “pembentukan peraturan perundang-undangan” ditemukanlah beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian tema penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ayu Septia dengan judul “Politik Hukum *Omnibus Law* dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Ayu Septia meneliti bahwa penyusunan undang undang *omnibus law* Cipta Kerja dibuat tidak mengikuti kaidah penyusunan secara teknokratik, yaitu dalam tahapan perencanaannya dan penyusunan yang sangat tertutup dan lebih banyak melibatkan gagasan dari para pengusaha dan elit politik saja daripada melibatkan masyarakat seluas luasnya. Oleh sebab itu keputusan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa undang-undang *omnibus law* cipta kerja inkonstitusional bersyarat. Jika ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, menyalahi lembaga *ahlul halli wal aqdi* (lembaga perwakilan) karena tertutupnya partisipasi dan transparansi (keterbukaan) informasi kepada masyarakat. Selama pembentukan hingga pengesahan undang-undang *omnibus law* Cipta Kerja juga banyak penolakan dari masyarakat yang berarti menyalahi aturan perspektif *siyasah dusturiyah* yang menjamin masyarakatnya untuk bermusyawarah.<sup>2</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ferry Irawan Febriansyah dengan judul “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Ferry Irawan Febriansyah meneliti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus meliputi dua hal yaitu asas formal dan materiil, yang dimaksud asas formal yaitu meliputi asas tujuan yang jelas, asas pengaturan, asas organ dan

---

<sup>2</sup> Ayu Septia, “Politik Hukum *Omnibus Law* dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Skripsi Ini Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, (2022).



lembaga yang tepat, serta asas dapat dilaksanakan dan dapat dikenali. Sedangkan asas materiil yaitu, asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan asas dasar dan prinsip negara. Peneliti juga mengatakan bahwa konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia terutama hak dalam memperoleh keadilan, sama halnya juga harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). maka konsep pembentukan perundang-undangan dibentuk oleh pemegang kekuasaan yang sah dari pilihan rakyat dan diakui oleh seluruh masyarakat dalam memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat.<sup>3</sup>

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rahendro Jati dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”. Rahendro Jati mengatakan bahwa pembentukan perundang-undangan merupakan wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang sesuai dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat atau masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. dalam suatu negara yang menganut sistem perwakilan, partisipasi masyarakat akan memberikan manfaat penting dalam hal efektivitas pemberlakuan peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat. dalam praktik pembentukan perundang-undangan diharuskan adanya kesadaran dalam pembentuk undang-undang dan juga masyarakat, pembentuk undang-undang tidak boleh hanya menjadikan masyarakat sebagai objek saja, tetapi harus sebagai aktor yang terlibat, dan masyarakat juga

---

<sup>3</sup> Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia,” *Jurnal Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, Vol 21, No. 3, (September 2016).

tidak boleh menjerumuskan pembentuk undang-undang untuk memenuhi lapisan masyarakat tertentu atau yang berkepentingan.<sup>4</sup>

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Vina Rohmatul Ummah dengan judul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan”. Vina Rohmatul Ummah meneliti bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini memuat kembali pelanggaran konstitusional. Bahwa dianggap tidak memenuhi syarat sebagai rancangan undang-undang kumulatif terbuka akibat adanya putusan mahkamah konstitusi, lalu dalam tahapan pembahasannya juga terkesan tergesa-gesa dan tidak memperhatikan partisipasi bermakna. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menjadi alat legitimasi atas kesalahan proses legislasi pasca adanya putusan mahkamah konstitusi terkait undang-undang cipta kerja. Jika dilihat dari cetak biru undang-undang hingga pandangan fraksi maupun pemerintah, Dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 hanya untuk menambah metode *omnibus law* atau semata-mata hanya memberikan payung hukum terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>5</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Misbahul Munir dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif,” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 1, No. 3, (Desember 2012).

<sup>5</sup> Vina Rohmatul Ummah, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan,” *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2022).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Muhammad Misbahul Munir meneliti bahwa masih banyak aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi dasar pembuatan undang-undang pada kenyataannya tidak terimplementasikan dengan baik. Masih banyak rancangan undang-undang yang sudah dibahas dan disahkan tanpa adanya keterbukaan, bahkan meskipun rancangan undang-undang tersebut menerima penolakan dari masyarakat. Hal ini berakibat banyak menimbulkan demonstrasi yang besar, seperti penolakan RUU KUHP di tahun 2019 yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional.<sup>6</sup>

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Saifudin dengan judul “Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU”. Saifudin meneliti dalam partisipasi masyarakat terhadap pembuatan undang-undang terdapat beberapa kesulitan. Kesulitan pertama, terletak pada tidak mudahnya komunikasi antara perancang dan masyarakat terkait kegiatan pembentukan UU. Kesulitan kedua, kesulitan dalam mewujudkan adanya kepastian dan kepatuhan hukum di masyarakat, atau dengan kata lain yang berkaitan dengan dasar yuridis suatu UU. Kesulitan ketiga yaitu dalam membuat RUU ialah terletak pada kenyataan bahwa pada akhirnya UU itu akan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat, padahal masyarakat hidup dinamis sesuai dengan tingkat perkembangan kedepannya. Kesulitan keempat adalah dalam penyusunan RUU terletak pada persoalan teknik perancangan, dikarenakan ketidakmampuan perancang menguasai teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Saifudin juga mengatakan bahwa proses pembentukan UU yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Misbahul Munir, “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Skripsi ini Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).

melibatkan masyarakat pada dasarnya bentuk ideal dalam melahirkan UU yang responsif. Akan tetapi karena belum ditopang dengan perangkat yang mengatur partisipasi masyarakat secara memadai, maka bentuk ideal tersebut belum dapat menghasilkan UU yang responsif bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Dari penelitian di atas menjelaskan bahwa penelitian tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sudah pernah diteliti sebelumnya, meskipun ada kesamaan dalam penelitian namun masih adanya permasalahan yang belum ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Terdapat perbedaan pada objek dan metode dari penelitian. Penulis menitikberatkan pada problematika proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dengan menggunakan analisis partisipasi publik dan perspektif *siyasah dusturiyah*.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undang**

Pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di Indonesia secara baku merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Menurut Maria Farida, secara teoritik istilah perundang-undangan

---

<sup>7</sup> Saifudin, "Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU," *Jurnal Hukum*, Vol. 16, Edisi Khusus, (Oktober 2009).

(*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) memiliki dua pengertian yang berbeda yaitu:<sup>8</sup>

- a. *Pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. *Kedua*, perundang-undangan adalah seluruh peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan merupakan aturan-aturan, tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan suatu tatanan atau status. Bagir Manan juga mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan yang mengikat dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>9</sup>

Adapun Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi beberapa hal seperti, Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat tujuh asas formil tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu: a). Kejelasan tujuan, b). kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, c). kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, d). dapat dilaksanakan, e). kedayagunaan dan kehasilgunaan, f). kejelasan rumusan, g). keterbukaan.

---

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 3.

<sup>9</sup> Bagir Manan Dan Kunanta Magnar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), hlm. 13.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan hukum, maka dari itu agar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, diperlukan pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup isi dari peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya diperlukan pemahaman berupa dasar-dasar landasan pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain yaitu:

- a. Landasan filosofis, landasan filosofis adalah landasan yang berisi gambaran bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan.
- b. Landasan sosiologis, landasan sosiologis adalah landasan hukum yang mempertimbangkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang
- c. Landasan yuridis, landasan yuridis adalah landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku lebih tinggi derajatnya.<sup>10</sup>

Tahapan proses pembentukan undang-undang secara garis besar dibagi menjadi 5 tahap yaitu:

1. Perencanaan, yaitu tahapan penyusunan daftar rancangan undang-undang (disingkat RUU) yang masuk ke dalam prolegnas.

---

<sup>10</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta:Bina, 1987), hlm. 94.

2. Penyusunan, yaitu tahapan proses penyusunan undang-undang mulai dari perencanaan RUU berdasarkan daftar prioritas prolegnas dan harus disertai naskah akademik.
3. Pembahasan, yaitu tahapan pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.
4. Pengesahan, yaitu tahapan Presiden mengesahkan RUU dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU setelah adanya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU yang dibahas bersama.
5. Pengundangan, yaitu penempatan undang-undang yang telah disahkan ke dalam lembaran negara untuk batang tubuh undang-undang, dan tambahan lembaran negara untuk penjelasan undang-undang dan lampirannya.

## 2. Partisipasi Publik

Partisipasi berarti berperan serta, ikut serta, dalam kegiatan dari mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Menurut Mubyarto partisipasi dapat diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai bidang setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri.<sup>11</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli, teori partisipasi adalah hubungan antara masyarakat dengan sistem kekuasaan untuk suatu proses pembangunan yang berkorelasi setara.

---

<sup>11</sup> Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 124.

Partisipasi dapat digolongkan menjadi dua jenis. Pertama partisipasi sosial, yaitu proses keterlibatan seseorang atau individu dengan kegiatan masyarakat atau organisasi masyarakat secara suka rela. Kedua partisipasi politik, yaitu proses keterlibatan warga negara (*private*) dengan pemerintah untuk mempengaruhi suatu keputusan hukum.<sup>12</sup> Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa ada keterkaitan antara masyarakat dengan pemerintah atau wakil rakyat, maka konsep itulah yang kemudian memunculkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya nyata untuk melibatkan masyarakat terhadap pengambilan keputusan-keputusan penting, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, maka jika ruang partisipasi itu tidak ada, sangat memungkinkan semua undang-undang yang sudah dirumuskan tidak akan memikirkan implikasi apa yang akan terjadi di masyarakat.<sup>13</sup> Secara legal formal transparansi partisipasi masyarakat diatur di Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Partisipasi publik juga dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada paragraf 3.17.18. Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Maka

---

<sup>12</sup> Samuel P Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 17.

<sup>13</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=18727>, akses 7 Maret 2023.



apabila dengan seluruh proses dan mekanisme pembuatan undang-undang justru menjauhkan atau bahkan menutup keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut mendebat dan mendiskusikan isinya, maka pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

Mahkamah konstitusi di paragraf 3.17.18 juga menjelaskan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi secara bermakna setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi masyarakat yang bermakna tersebut dilakukan untuk kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*).

### 3. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Ranah *siyasah dusturiyah* mencakup antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan bagian penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu *siyasah dusturiyah* juga mengkaji hal-hal yang mendasar seperti hubungan antara warga negara dengan pemerintah atau kepala pemerintahan<sup>14</sup>.

Secara bahasa, *siyasah dusturiyah* terdiri dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. Kata *siyasah* atau *siyasat* berasal dari kata *sasa* yang

---

<sup>14</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 26.

memiliki kesamaan arti dengan *policy (of government, corporation, etc)*.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, kata *siyasah* dapat dipahami bahwa segala hal yang mengatur dan yang membuat kebijaksanaan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata *dusturiyah* adalah undang atau peraturan yang berlaku di suatu negara, secara istilah, *dustur* adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dengan negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Abu A'la Al-Maududi memberikan definisi, *dustur* merupakan dokumen yang memuat semua prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan suatu negara.

Abdul Wahab Khallaf mengatakan prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam pembentukan perundang-undangan adalah jaminan hak asasi manusia di setiap elemen masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, yaitu tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, agama, pendidikan, dan kekayaan.<sup>16</sup> Maka tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan memenuhi dalam kebutuhan manusia yang sesuai dengan prinsip *fiqih siyasah* bisa tercapai. Atas alasan tersebut *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan, atau lebih lanjut lagi membahas prinsip-prinsip dasar yang kaitanya dengan hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan.

Dengan demikian, fokus kajian dari *siyasah dusturiyah* adalah mengenai dasar pengaturan kepentingan antara negara dengan warga negara

---

<sup>15</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm 25.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1997), hlm. 25.

untuk mencapai kemaslahatan umat sesuai dengan tuntunan *syariat*. Oleh karena itu, Peneliti ini akan menggunakan teori *siyasah dusturiyah* untuk menganalisis tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 guna mengetahui sejauh mana meletakkan prinsip-prinsip *siyasah* untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan melalui *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis problematika dokumen hukum dan literatur terkait dalam upaya memahami dan menguji suatu masalah hukum secara teoritis. Penulis ingin memfokuskan penelitian ini pada pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dalam upaya menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Penelitian deskriptif ini diharapkan mampu menjelaskan masalah hukum yang ada secara sistematis sebagai objek yang diteliti, untuk kemudian diberikan analisis terhadap objek tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### 4. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang mendukung bahan primer dalam penelitian yaitu seperti buku-buku, artikel, berita di media, jurnal ilmiah atau karya ilmiah lainnya.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sekaligus untuk identifikasi permasalahan yang sedang diteliti.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, serta menelaah dan mengkaji skripsi, tesis, buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Terutama mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan juga *siyasah dusturiyah*.

### 6. Analisis Data

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, penulis akan menginterpretasikan secara mendalam tentang bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh akan disusun secara sistematis dengan menyesuaikan pokok permasalahan pada tema skripsi ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah penelitian ini dibagi menjadi lima bagian berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan, merupakan bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah yang memuat semua alasan dari masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang merupakan penelusuran penelitian-penelitian yang serupa, kerangka teori yang merupakan kerangka berpikir penelitian, metode penelitian yang mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang membahas tentang sistematika penyajian penelitian ini.

Bab *kedua*, pendalaman teori, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan teori-teori tentang pembentukan perundang-undangan, partisipasi publik, dan *siyasah dusturiyah*.

Bab *ketiga*, gambaran umum, menerangkan terkait penelitian yang membahas tentang pembentukan perundang-undangan dan partisipasi publik, yang di dalamnya meliputi proses pembentukan perundang-undangan dan perkembangan partisipasi publik di dalam setiap pembentukan perundang-undangan.

Bab *keempat*, analisis dan pembahasan, yang akan menjelaskan tentang problematika pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Bab *kelima*, penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang seharusnya menjawab putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional bersyarat, justru memuat kembali pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan proses penyusunannya, pelanggaran tersebut yaitu berupa: proses penyusunan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sangatlah singkat dan terkesan tergesa-gesa, pembahasan pada RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dianggap tidak memenuhi partisipasi publik, adanya *politic will* dari pembentuk undang-undang untuk menjadikan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai karpet merah dalam melegitimasi undang-undang cipta kerja.
2. penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah tepat dilaksanakan sesuai dengan *siyasah dusturiyah*. Namun meskipun penetapan undang-undang tersebut sudah sesuai, tapi secara proses pembentukannya, pembentuk undang-undang tidak memenuhi hak-hak warga negara dalam berpendapat dan justru hanya mementingkan elit politik dan kelompok tertentu, sehingga hal tersebut tidak



sesuai dengan prinsip dan nilai *siyasah dusturiyah* yang bertujuan demi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus diperbaiki dan ditelaah kembali agar sesuai dengan aturan, nilai, dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Sebaiknya pembentuk undang-undang yaitu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan diharapkan untuk terus memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan dalam peraturan-peraturan yang akan dibentuk nantinya. Karena tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan nantinya akan digunakan masyarakat secara luas dan bukannya hanya untuk kepentingan elit politik atau beberapa kelompok saja. Selain itu pembentuk undang-undang yaitu sebagai lembaga pemerintahan perwakilan rakyat sebaiknya dapat bertindak sesuai dengan keinginan rakyat dan lebih mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan.

### B. Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XX/2022.

### C. Buku

Amrusi, Imam Jailani, Dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2014.

Faisal: King Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Huda, Ni'matul, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia 2011.

Hunington, Samuel, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jazuli, Admad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Manan, Bagir dan Kunanta Magnar, *Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.
- Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta : Ombak, 2014.
- Ranggawidjaja: Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Syarif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina, 1987.
- Taufik, Muhammmad Asy-Syawii, Penerjemah, Djamaludin Z. S. “*Fiqhusy-Syura Wal Istisyarat, Syura Bukan Demokrasi*”, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Wahab, Abdul Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyat*, Al-Qahirat: Dar Al-Anshar, 1997.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

#### **D. Skripsi dan Jurnal**

- Achmad, Yodi Kurniawan Dkk, *Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi*

- Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja*), Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2, September 2022.
- Bagas, Sadhu Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *Lentera Hukum A Journal Of Global South Legal Studies*, Vol. 4, No. 3, 2017.
- Chamdani, Dkk, "Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.
- Irawan, Ferry Febriansyah, "*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*". Jurnal Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 21, No. 3, September 2016.
- Jati, Rahendro, "*Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif*". Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 3, Desember 2012.
- Misbahul, Muhammad Munir, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Skripsi ini Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah)," *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2011.
- Riskiyono, Joko, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Rohmatul, Vina Ummah "*Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan*", *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022.

Saifudin, “Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU”, Jurnal Hukum, Vol. 16, Edisi Khusus, Oktober 2009.

Septia, Ayu, “Politik Hukum Omnibus Law dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Skripsi ini Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2022.

#### E. Internet

“Fiqih Musyawarah dan Voting dalam Islam,” [https:// www. Rumahfiqih.com/konsultasi-892-fiqih-musyawah-dan-voting-dalam-islam.html](https://www.Rumahfiqih.com/konsultasi-892-fiqih-musyawah-dan-voting-dalam-islam.html), akses 22 Maret 2023.

“Mengenal Omnibus Law–Latar Belakang dan Tujuan,” <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/omnibus-law-uu-cipta-kerja/omnibus-law-uu-cipta-kerja>, akses 7 Maret 2023.

“Pemerintah Tegaskan RUU P3 Masuk Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022,” <https://www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=18601#>, akses 17 Maret 2023.

“Penguatan Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” <https://www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=18727>, akses 7 Maret 2023.

“Peraturan-Peraturan di Indonesia,” <https://peraturan.go.id/> akses 17 Maret 2023.

“Poin-Poin Revisi UU PPP dibawa ke Paripurna Hari ini,” <https://www.Suara.Com/News/2022/02/08/104832/Poin-Poin-Revisi-Uu-Ppp-Dibawa-Ke-Paripurna-Hari-Ini-Said-Iqbal-Partai-Buruh-Menolak-Siap-Gugat-Ke-Mk>, akses 21 Maret 2023.

“Rangkuman Sidang Paripurna RUU UU PPP,” <https://Wikidpr.Org/Rangkuman/Paripurna41-Pengambilan-Keputusan->

[RUU-PPP-Pandangan-Fraksi-KEM-PPKF-RAPBN2023](#), akses 22 Maret 2023.

“Revisi UU PPP Gagal Menyasar Perbaikan Tata Kelola Regulasi Batalan Pengesahannya,”<https://Pshk.Or.Id/Publikasi/Revisi-Uu-Ppp-Gagal-Menyasar-Perbaikan-Tata-Kelola-Regulasi-Batalan-Pengesahannya/>, akses 21 Maret 2023.

“Revisi UU PPP Jadi Usul DPR Upaya Loloskan UU Cipta Kerja,”  
<https://Www.Liputan6.Com/News/Read/4882608/Headline-Revisi-Uu-Ppp-Jadi-Usul-Dpr-Upaya-Loloskan-Uu-Cipta-Kerja>, akses 21 Maret 2023.

“UU 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan UU,”  
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-15-2019-uu-12-2011-puu#>, akses 18 Maret 2023.

